



PUTUSAN

Nomor : 40/PID.SUS/2014/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara para terdakwa : -----

Nama	:	SUNARTO Als DOYOK Bin
Tempat lahir	:	SUDIRO;-----
Umur / Tanggal lahir	:	Malapari;-----
Jenis kelamin	:	-----
K e b a n g s a a n	:	25 tahun / 9 Februari
Tempat tinggal	:	1989;-----
A g a m a	:	Laki-
Pekerjaan	:	laki ;-----
	:	-----
	:	Indonesia ;-----
	:	-----
	:	Rt.12 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian
	:	Kabupaten Batang
	:	Hari;-----
	:	Islam ;-----
	:	-----
	:	Swasta;-----
	:	-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik tanggal 23 Maret 2014 Nomor : Pol.SP.Han/05/III/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 08 April 2014 Nomor: TAP-22/N.5.11/Epp.2/04/2014, sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014 Nomor : PRINT-272/N.5.11/Epp.2/05/2014 sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 02 Juni 2014 Nomor: 86/ Pen.Pid/2014/PN.Mbn, sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 01 Juli 2014 Nomor 86/ Pen.Pid/2014/PN.Mbn, sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 38 Agustus 2014 s/d 16 September 2014;
- 7 Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 16 November 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 12 Agustus 2014 No. 66/Pid.SUS/2014/PN.Mbn dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-26/MBULI/0514 tertanggal 19 Mei 2014 para terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

Pertama:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUNARTO Alias DOYOK Bin SUDIRO bersama saksi TURYANTO Bin MADGASIDI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rt.03/01 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa SUNARTO Als DOYOK Bin SUDIRO bersama saksi TURYANTO Bin MADGASIDI (dalam penuntutan terpisah) pulang kerja lalu pergi menuju rumah saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) sesampainya di rumah saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) terdakwa ditanya oleh RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) “ado yang ngikuti kamu dak dari belakang “ lalu dijawab oleh terdakwa “ dak ado bang “ lalu saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) bertanya lagi “ mau paket yang berapa “ dijawab oleh terdakwa “ yang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ribu bae bang “ kemudian terdakwa mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) begitu juga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURYANTO Bin MADGASIDI mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa membagikan uang tersebut kepada saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diterima saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) masuk kamar dan keluar langsung membawa mengeluarkan narkotika berupa shabu-shabu dan alat hisap (BONG), kemudian saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) membuka bungkus kecil shabu-shabu dan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pirek yang terbuat dari kaca selanjutnya saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) membakar dengan menggunakan mencis dan menghisap shabu-shabu tersebut sambil mengatakan “ biar aku tes dulu “ lalu alat hisap shabu-shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) pergi kemudian terdakwa bersama saksi TURYANTO Als UNTUNG Bin MADGASIDI secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut dan tidak lama

kemudian datang saksi AGUS ISWANDI Bin KASDI, WIRATNO, saksi HERI HERMANSYAH dan saksi ZULHERDINATA anggota dari Kepolisian mengamankan terdakwa bersama saksi TURYANTO Als UNTUNG Bin MADGASIDI, sedangkan saksi HERI HERMANSYAH dan saksi JULIANTO melakukan pengeledahan kedalam kamar saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) disaksikan oleh istri RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak putih yang berisikan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu, lalu saksi HERI HERMANSYAH menanyakan kepada istri RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) namun istri RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) mengatakan tidak tahu punya siapa barang tersebut.

Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : LAB : 682/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014.

Barang bukti :

1. 1(satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,
Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram.
Barang bukti adalah milik terdakwa an. RIZAL RAMBE Als UCOK (DPO)
2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,
Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram

Barang bukti adalah milik terdakwa an. SUNARTO Als DOYOK Bin SUDIRO

Page 3 of 10 Putusan No.40/Pid.SUS/2014/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 20 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml, adalah milik terdakwa an. SUNARTO Als DOYOK Bin SUDIRO dan TURYANTO Als UNTUNG Bin MADGASIDI.

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada label 01, urine pada label 02 dan darah pada label 03 milik terdakwa an. SUNARTO Als DOYOK Bin SUDIRO dan TURYANTO Als UNTUNG Bin MADGASIDI mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 39 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUNARTO Alias DOYOK Bin SUDIRO bersama saksi TURYANTO Bin MADGASIDI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rt.03/01 Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa SUNARTO Als DOYOK Bin SUDIRO bersama saksi TURYANTO Bin MADGASIDI (dalam penuntutan terpisah) pulang kerja lalu pergi menuju rumah saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) sesampainya di rumah saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) terdakwa ditanya oleh RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) “ado yang ngikuti kamu dak dari belakang” lalu dijawab oleh terdakwa “dak ado bang” lalu saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) bertanya lagi “mau paket yang berapa” dijawab oleh terdakwa “yang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ribu bae bang” kemudian terdakwa mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) begitu juga saksi TURYANTO Bin MADGASIDI mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa membagikan uang tersebut kepada saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO (DPO) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah uang tersebut diterima saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) masuk kamar dan keluar langsung membawa mengeluarkan narkoba berupa shabu-shabu dan alat hisap (BONG), kemudian saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) membuka bungkus kecil shabu-shabu dan memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pirek yang terbuat dari kaca selanjutnya saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) membakar dengan menggunakan mencis dan menghisap shabu-shabu tersebut sambil mengatakan “ biar aku tes dulu “ lalu alat hisap shabu-shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) pergi kemudian terdakwa bersama saksi TURYANTO Als UNTUNG Bin MADGASIDI secara bergantian menghisap shabu-shabu tersebut dan tidak lama kemudian datang saksi AGUS ISWANDI Bin KASDI, WIRATNO, saksi HERI HERMANSYAH dan saksi ZULHERDINATA anggota dari Kepolisian mengamankan terdakwa bersama saksi TURYANTO Als UNTUNG Bin MADGASIDI, sedangkan saksi HERI HERMANSYAH dan saksi JULIANTO melakukan pengeledahan kedalam kamar saudara RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) disaksikan oleh istri RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak putih yang berisikan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu, lalu saksi HERI HERMANSYAH menanyakan kepada istri RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) namun istri RIZAL RAMBE Als UCOK Als YANTO (DPO) mengatakan tidak tahu punya siapa barang tersebut.

Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : LAB : 682/NNF/2014 tanggal 26 Maret 2014.

Barang bukti :

1. 1(satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,
Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 gram.
Barang bukti adalah milik terdakwa an. RIZAL RAMBE Als UCOK (DPO)
2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,
Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 gram Barang bukti adalah milik terdakwa an. SUNARTO Als DOYOK Bin SUDIRO
3. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi urine dengan volume 20 ml dan 2 (dua) spuit injeksi masing-masing berisi darah dengan volume 3 ml, adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa an. SUNARTO Als DOYOK Bin SUDIRO dan TURYANTO Als
UNTUNG Bin MADGASIDI.

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada label 01, urine pada label 02 dan darah pada label 03 milik terdakwa an. SUNARTO Als DOYOK Bin SUDIRO dan TURYANTO Als UNTUNG Bin MADGASIDI mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 39 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor . Reg. : 26/MBULI/05/14 yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Juli 2014 para terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **SUNARTO ALS DOYOK BIN SUDIRO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*,, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTO ALS DOYOK BIN SUDIRO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SUNARTO ALS DOYOK BIN SUDIRO** sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu didalam pireknya
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1202-2 warna hitam
 - 2 (dua) buah korek gas (mancis)
 - 5 (lima)paket kecil yang diduga shabu-shabu
 - 1 (satu) kotak kecil warna putih.



(Dipergunakan dalam perkara TURYANTO BIN MADGASIDI)

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 12 Agustus 2014 No. 66/Pid.SUS/2014/PN.Mbn telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa SUNARTO Alias DOYOK Bin SUDIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang masih terdapat Narkotika jenis shabu-shabu didalam pireknya
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1202-2 warna hitam
 - 2 (dua) buah korek gas (mancis)
 - 5 (lima) paket kecil yang diduga shabu-shabu
 - 1 (satu) kotak kecil warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara TURYANTO Bin MADGASIDI)

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 12 Agustus 2014 No. 66/Pid.SUS/2014/PN.Mbn, Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2014 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding No.10/Akta.Pid/2014/PN.Mbn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 20 Agustus 2014 dan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 02 September 2014 dan tanggal 03 September 2014 telah diberitahukan serta diserahkan dengan seksama kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa dengan surat tertanggal 27 Agustus 2014 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut terhitung sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 10 September 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Jaksa penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan didalam Undang – Undang, maka permintaan banding dari penuntut umum tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 12 Agustus 2014 No. 66/Pid.SUS/2014/PN.Mbn Pengadilan Negeri Muara Bulian yang dimintakan banding tersebut serta membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam pertimbangan menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Turyanto Bin Madgasidi bahwa terdakwa bersama saksi datang ke rumah Rizal Rambe alias ucok alias Yanto dan memberi uang pada ucok sebesar Rp. 200.000,- kemudian ucok alias Yanto mempersiapkan sabu-sabu dan alat hisap yang siap untuk digunakan yang selanjutnya terdakwa bersama saksi Turyanto Bin Madgasidi menggunakan/mengisap sabu-sabu tersebut, hal ini di dukung dengan keterangan saksi Heri Hermansyah bin Sukiman Slamet Kromo Sentono, yang menerangkan bahwa pada mulanya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada orang yang mempergunakan shabu-shabu dirumah Rizal Rambe alias ucok alias Yanto yang kemudian saksi bersama temannya Julianto dan Agus Iswandi (Anggota Kepolisian Polres Batang Hari) mendatangi rumah Rizal Rambe alias ucok alias Yanto dan dengan cara mengintip dari celah-celah dinding rumah tersebut ada dua orang laki-laki yaitu terdakwa dan temannya Turyanto Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madgasidi sedang memakai narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat bantu hisap berupa bong, keterangan-keterangan saksi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya demikian juga atas pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa tidak ada hasil tes urine atas nama terdakwa hal ini menurut Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan karena ternyata dalam berkas perkara terdapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama terdakwa dan saksi Turyanto Bin Madgasidi dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat fakta yang didapat dari keterangan saksi – saksi dan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine terdakwa saling mendukung satu sama lain bahwa benar terdakwa telah menggunakan narkoba sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan karenanya alasan-alasan dalam menimbang Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 66//Pid.Sus/2014/PN.MBN yang dimohon banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dipidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding, sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan, dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Memperhatikan, ketentuan hukum dari Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

Page 9 of 10 Putusan No.40/Pid.SUS/2014/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian 12 Agustus 2014 Nomor : 66/ Pid.Sus/2014/PN.MBN yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jumat** tanggal **10 Oktober 2014** oleh kami **OHAN BURHANUDDIN P,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **HIDAYAT HASYIM, SH.** dan **M. ARSYAD SUNDUSIN,SH.** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **16 September 2014 Nomor: 40/PEN/PID//2014/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Oktober 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ZERNELI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. HIDAYAT HASYIM, SH

OHAN BURHANUDIN P, SH.MH

2. M.ARSYAD SUNDUSIN, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)